

KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA

**PERSEPSI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK
DARI SISI KEADILAN PADA WAJIB PAJAK
DI KPP PRATAMA BANGKALAN**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



Oleh :

RATIH RETNO PUSPITASARI
NIM : 2013410642

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2016**


PENGESAHAN RANGKUMAN TUGAS AKHIR

Nama : Ratih Retno Puspitasari
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 30 November 1994
NIM : 2013410642
Program Pendidikan : Diploma III
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Judul : Persepsi Etika Atas Penggelapan Pajak Dari
Sisi Keadilan Pada Wajib Pajak Di KPP
Pratama Bangkalan

Disetujui dan Diterima baik oleh :

Ketua Program Diploma

Tanggal : 14 Maret 2016



Drs. EC. Mochammad Farid, MM

Dosen Pembimbing

Tanggal : 14 Maret 2016



Supriyati, SE., M.SI., AK, CA, CTA

I. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara yang berkembang harus membuka diri dengan baik dalam persaingan di pasar bebas agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang cukup dominan yaitu yang berasal dari penerimaan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dengan sistem tersebut pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakkan keadilan hokum, perbaikan mutu pelayanan yang baik untuk mensukseskan realisasi pembangunan nasional.

Sekarang ini masih belum optimalnya penerimaan pajak di negara berkembang, khususnya di Indonesia, salah satunya dipengaruhi oleh sistem keadilan perpajakan yang masih buruk. Semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku maka kepatuhan akan menurun dan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak. Rata-rata mereka melakukan penggelapan pajak dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. Masyarakat akan berupaya mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayar kepada kas Negara. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang pembayar pajak, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya.

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi tersebut harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Dengan sikap pemerintahan yang baik, jujur dan adil dalam menggunakan dan mendistribusikan dana yang bersumber dari pajak serta memberikan pemahaman yang menyeluruh seberapa pentingnya dana pajak untuk kemaslahatan masyarakat umum dan meningkatkan pengawasan dari berbagai kemudahan sistem perpajakan yang ada diharapkan untuk menjadikan masyarakat atau Wajib Pajak bisa membayarkan pajaknya dengan benar sehingga tujuan dapat tercapai dan penerimaan pajak dapat mencapai target yang diinginkan. Sehingga, penulis tertarik untuk mengambil judul **“PERSEPSI ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK DARI SISI KEADILAN PADA WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BANGKALAN.”**

II. Tujuan dan Kegunaan Pengamatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan akademisi mengenai pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

III. Metode Pengamatan

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Adapun sumber data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yang penulis peroleh selama penelitian di Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan berupa hasil penyebaran kuesioner dan wawancara mengenai persepsi terhadap etika penggelapan pajak dari sisi keadilan Wajib Pajak.

2. Data Sekunder

Metode kepustakaan untuk memperoleh data teoritis dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur artikel, jurnal – jurnal buku, Undang – Undang maupun bahan kuliah yang berhubungan dengan topik.

IV. Subyek Pengamatan

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jalan Soekarno – Hatta No.1, Bangkalan. Tugas Pokok dari KPP Pratama Bangkalan adalah melakukan kegiatan operasional di bidang Pajak Negara di wilayah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang berdasarkan UU perpajakan dan peraturan yang berlaku. Struktur organisasi umum terdiri dari Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur II membawahi Kepala KPP Pratama Bangkalan, Kepala KPP Pratama Bangkalan membawahi 4 Pejabat Fungsional, Subbagian Umum 7 Pegawai, Seksi Pengolahan Data dan Informasi 6 Pegawai, Seksi Pelayanan 6 Pegawai, Seksi Penagihan 4 Pegawai, KP2KP Sampang 3 Pegawai, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 9 Pegawai, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 4 Pegawai, Seksi Pemeriksaan Kepatuhan Internal 3 Pegawai.

V. Ringkasan Pembahasan

Rekap kuesioner wajib pajak dapat dijabarkan dalam sisi keadilan dan sisi persepsi mengenai etika penggelapan pajak dalam. Total kuesioner yang disebar sebanyak 30 dan sampel yang kembali dan dapat diolah sebanyak 29 yang terdiri dari 16 responden laki-laki dan 13 responden perempuan. Untuk mengkategorikan rata-rata jawaban responden digunakan interval kelas dengan rumus:

$$\text{Interval kls} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} = \frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

Tabel 5.1

KATEGORI RATA-RATA JAWABAN RESPONDEN

Interval	Kategori
$3,75 < n \leq 4,00$	Sangat Setuju/Sangat Baik
$2,50 < n \leq 3,25$	Setuju/Baik
$1,75 < n \leq 2,50$	Tidak Setuju/Buruk
$1,00 \leq n \leq 1,75$	Sangat Tidak Setuju/Sangat Buruk

Hasil perhitungan skor kuesioner dari sisi keadilan disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.2

REKAP KUESIONER DARI SISI KEADILAN

No	Pernyataan	Rata-rata
1.	Dana Pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bersifat penting.	2,66
2.	Dana pajak telah digunakan dengan baik dan benar untuk kepentingan masyarakat.	2,31
3.	Tarif pajaknya telah ditetapkan rendah untuk masyarakat.	2,21
4.	Orang yang memiliki penghasilan tinggi, maka harus membayar pajak tinggi.	2,14
5.	Pemerintah berklaku tidak adil dalam penyusunan Undang-undang pajak.	2,14
6.	Aparat pajak tidak adil dalam melaksanakan peraturan pajak.	2,28
Rata-rata		2,29

Sumber: Lampiran 3, diolah

Berdasarkan tabel 5.2 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pernyataan pertama memperoleh skor rata-rata 2,66 yang termasuk dalam kategori setuju.
2. Pernyataan kedua memperoleh skor rata-rata 2,31 yang termasuk dalam kategori tidak setuju.
3. Pernyataan ketiga memperoleh skor rata-rata 2,21 yang termasuk dalam kategori tidak setuju.
4. Pernyataan keempat memperoleh skor rata-rata 2,14 yang termasuk dalam kategori tidak setuju.
5. Pernyataan kelima memperoleh skor rata-rata 2,14 yang termasuk dalam kategori tidak setuju.

6. Pernyataan keenaam memperoleh skor rata-rata 2,28 yang termasuk dalam kategori tidak setuju.

Skor rata-rata keseluruhan dari sisi keadilan yaitu 2,29 yang termasuk dalam kategori tidak setuju, maka wajib pajak menilai bahwa keadilan dalam pemungutan pajak adalah buruk.

Hasil perhitungan skor kuesioner dari sisi persepsi etika atas penggelapan pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3

REKAP KUESIONER DARI SISI PERSEPSI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

No	Pernyataan	Rata-rata
1	Penggelapan pajak dianggap etis, jika tarif pajaknya terlalu tinggi.	2,00
2	Penggelapan pajak dianggap etis, jika uang pajak tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.	1,86
3	Penggelapan pajak dianggap etis, jika saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang dibayarkan.	2,00
4	Penggelapan pajak dilakukan karena hukum yang ada lemah.	2,66
5	Penggelapan pajak dianggap etis, jika terdapat diskriminasi dalam perpajakan.	1,90
6	Penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintahnya korupsi.	1,90
7	penggelapan pajak dianggap etis, jika pemerintah tidak transparan terhadap penggunaan uang pajak.	2,00
8	Penggelapan pajak dianggap etis, jika orang dengan penghasilan yang sama besar maka membayar pajaknya juga sama besar.	2,03
Rata-rata		2,04

Sumber: Lampiran 3, diolah.

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pernyataan pertama yaitu memperoleh skor rata-rata 2,00 yang termasuk dalam kategori tidak setuju.
2. Pernyataan kedua memperoleh skor rata-rata 1,86 yang termasuk dalam kategori tidak setuju.
3. Pernyataan ketiga memperoleh skor rata-rata 2,00 yang termasuk dalam kategori tidak setuju.
4. Pernyataan keempat yaitu memperoleh skor rata-rata 2,66 yang termasuk dalam kategori setuju.
5. Pernyataan kelima yaitu memperoleh skor 1,90 yang termasuk dalam kategori tidak setuju.
6. Pernyataan keenam yaitu memperoleh skor 1,90 yang termasuk dalam kategori tidak setuju.
7. Pernyataan ketujuh yaitu memperoleh skor 2,00 yang termasuk dalam kategori tidak setuju yang berarti bahwa responden tidak setuju.
8. Pernyataan kedelapan yaitu memperoleh skor 2,03 yang termasuk dalam kategori tidak setuju.

Skor rata-rata keseluruhan dari sisi persepsi etika penggelapan pajak yaitu 2,04 yang termasuk dalam kategori tidak setuju, maka atau responden menilai bahwa penggelapan pajak dalam persepsi etika adalah tidak etis atau buruk.

VI. Kesimpulan dan Saran

A. KESIMPULAN

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi tersebut harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Namun, wajib pajak tidak merasakan adanya keadilan dalam hal pemungutan pajak karena masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak berlaku adil dalam penyusunan Undang-undang pajak.

Disisi lain, wajib pajak menilai bahwa perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis atau merupakan perilaku yang buruk. Seperti yang dikemukakan oleh narasumber bernama Bapak Romli dan Bapak Roby yang berpendapat bahwa penggelapan pajak yang dilakukan sekarang ini rata-rata disebabkan karena adanya hukum yang lemah seperti halnya pada kasus ekspor kayu ilegal di Indonesia yang masih dominan.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. KPP Pratama Bangkalan

Saran yang dapat diberikan adalah agar KPP Pratama Bangkalan tetap berusaha untuk meningkatkan keadilan dalam hal pemungutan pajak agar masyarakat merasa tidak ada perbedaan antara wajib pajak satu dengan lainnya, tidak tertekan, tidak terpaksa dan merasa puas, dan KPP Pratama Bangkalan juga diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja, mutu, kualitas, disiplin, serta integritas yang tinggi.

2. Penulis Berikutnya

Adanya berbagai kekurangan maupun keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran kepada penulis berikutnya sebagai berikut:

1. Untuk penulis selanjutnya diharapkan untuk memperluas penelitian dengan meningkatkan jumlah responden penelitian serta memperluas jangkauan obyek penelitian sehingga hasil penelitian tersebut dapat digeneralisasikan untuk daerah-daerah yang lain.
2. Untuk penulis lain diharapkan untuk menggunakan metode pengumpulan tambahan selain kuesioner dan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih valid dan menambahkan variabel lain yang kemungkinan berpengaruh dengan etika penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Irma Suryani Rahman. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. *Jurnal Etika Penggelapan Pajak*. (Online). (diakses pada tanggal 5 Oktober, 2015)
- Jendela Pajak. *Fungsi Pajak*, (Online). (<http://www.jendelapajak.com/fungsi-pajak-1/>), diakses 18 November 2015).
- Kompasiana. *Tujuan Penggelapan Pajak*, (Online). (http://m.kompasiana.com/ebas/mengendus-5-modus-penggelapanpajak_54f84192a33311275e8b4924/), diakses 18 November 2015).
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011. Syarat Pemungutan Pajak*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mesri Elmiza, Popi Fauziati, Yunilma. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. *Jurnal Etika Penggelapan Pajak*. (diakses pada tanggal 5 Oktober, 2015)
- Supriyati. 2015. *Simposium Nasional Perpajakan*. (diakses pada tanggal 12 November 2015)
- Theo, K.A, dan Kiswanto. “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion”. *Jurnal Etika Penggelapan Pajak*. (diakses pada tanggal 5 Oktober, 2015)
- Thomas Sumarsan. 2014. *Perpajakan Indonesia. “Pengertian dan Fungsi Pajak”*. Edisi Keempat. Jakarta : Permata Puri Media Penerbit PT Indeks.
- www.kompasprint.com. *Penegakan Hukum Lemah, Ekspor Kayu Ilegal Indonesia Masih Dominan*, (Online). (<http://print.kompas.com/baca/2015/06/15/Penegakan-Hukum-Lemah%2c-Ekspor-Kayu-Ilegal-Indonesia>), diakses 13 Januari 2016).
- Mohammad Zain. 2003. *Manajemen Perpajakan. “Penggelapan Pajak dan Sisi Keadilan”*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.